



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR POLITEKNIK
PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu diatur ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata sebagaimana diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata perlu diselaraskan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pariwisata yang selanjutnya disebut Poltekpar adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.

2. Statuta Poltekpar yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan di Poltekpar.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4. Senat Poltekpar yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik di lingkungan Poltekpar.
5. Deputi adalah deputi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Menteri untuk memberikan pertimbangan dalam pemilihan Direktur Poltekpar dan evaluasi kinerja Direktur Poltekpar.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

- (1) Direktur merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar.
- (2) Direktur bertugas memimpin Poltekpar.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Direktur.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. pendirian Poltekpar baru;
 - b. perubahan Poltekpar; atau
 - c. Direktur berhenti dari jabatan.

Pasal 4

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman sebagai Dosen Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah lektor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dimulainya pendaftaran bakal calon direktur;
- d. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan, Kepala Pusat, atau Direktur Pascasarjana paling singkat 2 (dua) tahun atau paling rendah sebagai pejabat administrator/eselon III.a di lingkungan instansi pemerintah;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Direktur Poltekpar yang dinyatakan secara tertulis;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan paling rendah Magister;

- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan :

- a. penjaringan bakal calon Direktur;
- b. penyaringan calon Direktur; dan
- c. pemilihan calon Direktur dan pengangkatan Direktur.

Pasal 6

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) bulan terhitung sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. pengumuman penjaringan;
 - c. pendaftaran bakal calon;
 - d. seleksi administrasi; dan
 - e. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Senat dengan jumlah anggota paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil yang berasal dari lingkungan Poltekpar yang bukan merupakan anggota Senat.
- (4) Pengumuman penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja melalui papan pengumuman serta situs resmi Poltekpar dan Kementerian.

- (5) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Panitia mengumumkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur yang lolos seleksi administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Senat untuk dilakukan tahap penyaringan.
- (2) Dalam hal sampai batas waktu penjaringan berakhir bakal calon Direktur yang memenuhi syarat kurang dari 4 (empat) orang bakal calon Direktur, panitia memperpanjang jangka waktu penjaringan bakal calon Direktur untuk waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan dari Senat.
- (3) Dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon Direktur tetap kurang dari 4 (empat) orang, panitia menyampaikan nama bakal calon Direktur yang memenuhi syarat kepada Senat.
- (4) Senat melaporkan kepada Menteri mengenai hasil nama bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk meminta keputusan.

Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan paling banyak 3 (tiga) orang calon Direktur oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.

- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon.
- (5) Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
- (6) Dalam rangka penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Senat menyampaikan nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan terhitung sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Direktur.

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Direktur yang diusulkan oleh Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja.
- (2) Dalam hal seluruh calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rekam jejak tidak baik, Menteri melalui Deputi memberitahukan kepada Senat untuk dilakukan proses penjaringan ulang.
- (3) Calon Direktur yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengikuti proses penjaringan ulang.

Pasal 10

- (1) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan hak suara dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat.
- (3) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan berita acara hasil pemilihan calon Direktur kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah pemungutan hak suara.

Pasal 11

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memilih salah satu calon direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pada ayat (3) untuk ditetapkan sebagai Direktur.

Pasal 12

Masa Jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum terpilih, Menteri dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Direktur untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Direktur yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak perpanjangan masa jabatan Direktur.

Pasal 14

- (1) Dalam hal calon Direktur yang telah terpilih tidak dapat dilantik karena berbagai sebab, dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11.

Pasal 15

Direktur diberhentikan dari jabatan karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. berhalangan tetap;
- d. permohonan sendiri;
- e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- h. dibebaskan dari jabatan dosen;
- i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
- k. berkinerja tidak baik berdasarkan penilaian Tim Penilai Kinerja.

Pasal 16

Pemberhentian Direktur karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan apabila Direktur yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Tim Penguji Kesehatan;
- c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
- d. dibebaskan dari jabatan akademik;
- e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil; dan/atau
- f. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri dapat menunjuk salah satu Wakil Direktur atau dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai Direktur.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sampai masa jabatan Direktur yang sebelumnya berakhir.

Pasal 18

Dalam hal Direktur berhalangan sementara karena sesuatu hal dan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, Direktur menunjuk salah satu Wakil Direktur sebagai Pelaksana Harian.

Pasal 19

Menteri untuk pertama kali, mengangkat dan menetapkan Direktur pada Poltekpar baru tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses pemilihan Direktur yang sedang dilaksanakan tetap diteruskan dengan ketentuan:

- a. dalam hal tahap penjaringan bakal calon Direktur telah dilakukan tahap penyaringan calon Direktur dan seterusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- b. dalam hal tahap penyaringan calon Direktur telah dilakukan tahap pemilihan calon Direktur dan

- pengangkatan Direktur dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
- c. dalam hal tahap pemilihan calon Direktur telah dilakukan pengangkatan Direktur dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 646);
2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Palembang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1549);
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1550); dan
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Medan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1315),

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1247

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,



CECEP RUKENDI
NIP. 19781010 200312 1 001